



**PUTUSAN**

**Nomor 2345 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, telah memutus perkara Terdakwa:

**N a m a** : **PRESSY DWI MELANI Alias**  
**ACI Binti ARI PURNAMA;**

**Tempat Lahir** : Padang;

**Umur/Tanggal Lahir** : 27 tahun/29 September 1991;

**Jenis Kelamin** : Laki-laki;

**Kebangsaan** : Indonesia ;

**Tempat Tinggal** : Komplek Griya Insani Blok D-12 RT 04  
RW 04, Kelurahan Padang Besi,  
Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota  
Padang atau Paragon Residence,  
Nomor 37 RT 05 RW 01, Kelurahan  
Lengkong Gudang Timur, Kecamatan  
Serpong, Kota Tangerang Selatan;

**A g a m a** : Islam ;

**Pekerjaan** : Karyawan Bank Sinar Mas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rutan Lapas Anak Wanita Kelas II B Tangerang sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Atau

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 13 Desember 2018 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **PRESSY DWI MELANI Alias ACI Binti ARI PURNAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Sinar Mas atas nama PRESSY DWI MELANI;
  - 1 (satu) berkas Aplikasi Pengajuan Kredit Bank Sinar Mas atas nama Narti;
  - 1 (satu) berkas Aplikasi Pengajuan Kredit Bank Sinar Mas atas nama Sukima;
  - 1 (satu) berkas Aplikasi Pengajuan Kredit Bank Sinar Mas atas nama Rendi Dwi Setiawan;
  - 1 (satu) berkas Aplikasi Pengajuan Kredit Bank Sinar Mas atas nama Sumardi;
  - 1 (satu) berkas Aplikasi Pengajuan Kredit Bank Sinar Mas atas nama Nursalim;
  - 1 (satu) berkas Aplikasi Pengajuan Kredit Bank Sinar Mas atas nama Zainu Ahmadi;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Sinar Mas atas nama Sukima;
- 1 (satu) berkas Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Sinar Mas atas nama Sumardi;
- 1 (satu) berkas Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Sinar Mas atas nama Rendi Dwi Setiawan;
- 1 (satu) berkas Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Sinar Mas atas nama Nursalim;
- 1 (satu) berkas Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Sinar Mas atas nama Zainu Ahmadi;
- 1 (satu) berkas aplikasi pembukaan rekening Bank Sinar Mas atas nama NARTI;
- 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Sinar Mas atas nama Narti;
- 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Sinar Mas atas nama Sukima;
- 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Sinar Mas atas nama Rendi Dwi Setiawan;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Sinar Mas atas nama Sumardi;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Sinar Mas atas nama Nursalim;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Sinar Mas atas nama Zainu Ahmadi;
- 10 (sepuluh) buah ATM Bank Sinar Mas;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Sinar Mas atas nama Sukrina;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Sinar Mas atas nama Nursalim;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Sinar Mas atas nama Sumardi;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Sinar Mas atas nama Rendi Dwi Setiawan;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Sinar Mas atas nama Zainu Ahmadi;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Fan Edition warna coral blue;
- 1 (satu) buah Macbook warna grey;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) perhiasan jenis kalung berikut liontin seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dengan nomor sertifikat A17147188 dikeluarkan oleh Frank & co;
- 1 (satu) perhiasan jenis kalung berikut liontin seberat 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) perhiasan jenis cincin seberat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram dengan nomor sertifikat A18010297 dikeluarkan oleh Frank & co;
- 1 (satu) perhiasan jenis cincin seberat 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram dengan nomor sertifikat A16010559 dikeluarkan oleh Frank & co;
- 1 (satu) perhiasan jenis cincin seberat 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram dengan nomor sertifikat A16010559 dikeluarkan oleh Frank & co;
- 1 (satu) perhiasan jenis cincin seberat 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram dengan nomor sertifikat A18010873 dikeluarkan oleh Frank & co;
- 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 14100;
- 1 (satu) buah jam tangan merk GC warna silver;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush Nomor Polisi BA 1474 OM Noka MHKE8FA3JJK006408 Nosin ZNRF678093 tahun 2018 warna ungu metalik atas nama PRESSY MELANI STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil merk Mazda 2 (dua) warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi B 1273 NKF Noka MM6DE10Y1C0192098 Nosin 2YA38426 atas nama Fifi Hadikusumo STNK dan kunci kontak;

Keseluruhan barang bukti dikembalikan kepada Bank Sinar Mas;

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2213/Pid.Sus/ 2018/PN Tng, tanggal 3 Januari 2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRESSY DWI MELANI Alias ACI Binti ARI PURNAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRESSY DWI MELANI Alias ACI Binti ARI PURNAMA** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Sinar Mas atas nama PRESSY DWI MELANI;
  - 1 (satu) berkas Aplikasi Pengajuan Kredit Bank Sinar Mas atas nama Narti;
  - 1 (satu) berkas Aplikasi Pengajuan Kredit Bank Sinar Mas atas nama Sukima;
  - 1 (satu) berkas Aplikasi Pengajuan Kredit Bank Sinar Mas atas nama Rendi Dwi Setiawan;
  - 1 (satu) berkas Aplikasi Pengajuan Kredit Bank Sinar Mas atas nama Sumardi;
  - 1 (satu) berkas Aplikasi Pengajuan Kredit Bank Sinar Mas atas nama Nursalim;
  - 1 (satu) berkas Aplikasi Pengajuan Kredit Bank Sinar Mas atas nama Zainu Ahmadi;
  - 1 (satu) berkas Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Sinar Mas atas nama Sukima;
  - 1 (satu) berkas Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Sinar Mas atas nama Sumardi;
  - 1 (satu) berkas Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Sinar Mas atas nama Rendi Dwi Setiawan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Sinar Mas atas nama Nursalim;
- 1 (satu) berkas Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Sinar Mas atas nama Zainu Ahmadi;
- 1 (satu) berkas aplikasi pembukaan rekening Bank Sinar Mas atas nama Narti;
- 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Sinar Mas atas nama Narti;
- 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Sinar Mas atas nama Sukirna;
- 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Sinar Mas atas nama Rendi Dwi Setiawan;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Sinar Mas atas nama Sumardi;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Sinar Mas atas nama Nursalim;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Sinar Mas atas nama Zainu Ahmadi;
- 10 (sepuluh) buah ATM Bank Sinar Mas;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Sinar Mas atas nama Sukirna;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Sinar Mas atas nama Nursalim;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Sinar Mas atas nama Sumardi;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Sinar Mas atas nama Rendi Dwi Setiawan;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Sinar Mas atas nama Zainu Ahmadi;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Fan Edition warna coral blue;
- 1 (satu) buah Macbook warna grey;
- 1 (satu) perhiasan jenis kalung berikut liontin seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dengan nomor sertifikat A17147188 dikeluarkan oleh Frank & co;
- 1 (satu) perhiasan jenis kalung berikut liontin seberat 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) perhiasan jenis cincin seberat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram dengan nomor sertifikat A18010297 dikeluarkan oleh Frank & co;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perhiasan jenis cincin seberat 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram dengan nomor sertifikat A16010559 dikeluarkan oleh Frank & co;
- 1 (satu) perhiasan jenis cincin seberat 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram dengan nomor sertifikat A16010559 dikeluarkan oleh Frank & co;
- 1 (satu) perhiasan jenis cincin seberat 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram dengan nomor sertifikat A18010873 dikeluarkan oleh Frank & co;
- 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 14100;
- 1 (satu) buah jam tangan merk GC warna silver;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush Nomor Polisi BA 1474 OM Noka MHKE8FA3JJK006408 NosinZNR678093 tahun 2018 warna ungu metalik atas nama PRESSY MELANI STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil merk Mazda 2 (dua) warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi B 1273 NKF Noka MM6DE10Y1C0192098 Nosin 2YA38426 atas nama Fifi Hadikusumo STNK dan kunci kontak;

Keseluruhan barang bukti dikembalikan kepada Bank Sinar Mas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 15/PID/2019/PT BTN, tanggal 12 Maret 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2213/Pid.Sus/2018/PN Tng tanggal 3 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Kasasi/Akta Pid/2019/PN Tng *juncto* Nomor 2213/Pid.Sus/2018/PN Tng *juncto* Nomor 15/PID/2019/PT BTN, tanggal 2 April 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang;

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang pada tanggal 26 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" sudah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, yaitu di bawah ketentuan ancaman pidana minimal dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak dapat dibenarkan pula karena *Judex Facti* dalam

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa di bawah ketentuan minimum khusus tersebut telah memberikan alasan-alasan yang cukup, yaitu Terdakwa telah beriktikad baik dengan mengembalikan sebagian besar kerugian Bank Sinar Mas sehingga dengan pertimbangan rasa keadilan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 19 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 2 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H SUHARTO S H M Hum**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2019